

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL**

**(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YOANNA EZSRASIRA ARTA BR. SITINJAK  
19.840.0141**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)  
Nama : Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak  
NPM : 19.840.0141  
Fakultas : Hukum  
Bidang Studi : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

31/10/23

H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H  
Pembimbing I

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH  
Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH  
Dekan

Tanggal Lulus: 26 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.


Medan, 08 Agustus 2023



SPESIAL BIRU  
KEMENTERIAN  
KEMAHAN  
TEMPEL  
2E211AK3664724868

Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak

NPM : 198400141



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak

NPM : 198400141

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Studi : Hukum Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Agustus 2023



Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak  
NPM : 198400141

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**OLEH:**

**YOANNA EZSRASIRA ARTA br SITINJAK  
NPM: 19.840.0141  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran hak dan martabat manusia. Tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana eksploitasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, Untuk mengetahui pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan pustaka data dilihat dari sumbernya. Penelitian ini bersifat secara deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan bidang tertentu secara faktual. Data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dengan melihat aturan hukum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hakim yang mempertimbangkan perkara tersebut sudah menjatuhkan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Kesimpulan Penegakan hukum bagi pelaku merupakan proses melakukan upaya hukum secara tegas dan nyata dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP pidana dengan melihat ketentuan pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan perbuatan tindak pidana yang di atur didalam atau di luar KUHP.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual.**

## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT FOR PERSONS OF PERSONS TRAFFICKING WITH THE AIM OF SEXUAL EXPLOITATION (Study of Decision Number 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

By:

**YOANNA EZSRASIRA ARTA br SITINJAK**

**NPM: 19.840.0141**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Trafficking in persons is a modern form of human slavery and one of the worst forms of treatment and a violation of human dignity. The purpose of trafficking in persons is exploitation. Women who have a low level of education are one of the factors causing the rise of criminal acts of exploitation. Research objectives To find out law enforcement for perpetrators of the crime of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation, To find out the fulfillment of the offense of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation based on decision Number 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn. The method used in this study is normative and empirical, which is data obtained directly from the source, namely the Medan District Court and from the data library materials seen from the source. This research is descriptive in nature, meaning that this research describes certain objects and explains certain fields factually. The data used are library research and field research. The results of the research written in this thesis are about law enforcement for the perpetrators of the crime of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation by looking at the legal provisions in Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and The Magistrate considering the case has handed down a criminal sentence of 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 120.000.000 (one hundred twenty million rupiah). Conclusion Law enforcement for perpetrators is a process of taking legal action strictly and concretely with the provisions contained in the Criminal Code by looking at the provisions of Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 and Article 6, Article 10 of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Article 55 paragraph (1) KUHP. Fulfillment of the offense of trafficking in persons with the aim of sexual exploitation is an act of crime regulated within or outside the KUHP.*

**Keywords: Law Enforcement, Criminal Offenders, Human Trafficking, Sexual Exploitation.**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 18 April 2000

Alamat : Jl Bunga Wijaya Kesuma No 43b

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Benri Sitinjak, S.Si., S.H., M.H

Ibu : Risma Tota Meino Br. Damanik S.T

### 3. Pendidikan

SD (SD Negeri 064024) : Lulus Tahun 2012

SMP (SMP Methodist 1 Medan) : Lulus Tahun 2015

SMA (SMA Swasta Santo Thomas 2 Medan): Lulus Tahun 2018

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenaan-Nya telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)** “

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, Ibu Risma Tota Meino Br. Damanik, S.T dan (Alm) Bapak Benri Sitinjak, S.Si, S.H, M.H, Kakak Romian Ivana Sitinjak, S.Ak dan Abang David Torhis Sitinjak, S.T.P yang selalu mendukung dan selalu memberikan doa dalam kondisi apapun. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan pada tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Dahlia Kusuma Dewi, S.H., M.H, selaku Sekretaris seminar Penulis.

9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Hakim serta seluruh Staf di Pengadilan Negeri Medan
11. Serta rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terakhir tidak kalah penting kepada diri penulis sendiri Yoanna Ezsrasira Arta Br Sitinjak atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, yang pada akhirnya skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan terkhususnya bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 08 Agustus 2023

Yoanna Ezsrasira Arta br Sitinjak

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.4    Manfaat Penelitian .....	12
1.5    Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
2.1.1    Pengertian Penegakan Hukum .....	15
2.1.2    Sudut Subjeknya .....	16
2.1.3    Sudut Objeknya.....	17
2.2    Tinjauan Umum Tentang Hukum Tindak Pidana .....	18
2.2.1    Pengertian Hukum Tindak Pidana .....	18
2.2.2    Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
2.2.3    Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku.....	22
2.3    Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	25
2.3.1    Pengertian Perdagangan Orang.....	25
2.3.2    Unsur- Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	26
2.3.3    Bentuk-Bentuk Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1    Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35

3.1.1	Waktu Penelitian.....	35
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	36
3.2	Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2.2	Sifat Penelitian.....	37
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.4	Analisis Data.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Berdasarkan Putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn) 38	
4.1.1	Surat Dakwaan.....	46
4.1.2	Surat Tuntutan.....	51
4.1.3	Fakta-Fakta Hukum.....	53
4.1.4	Pertimbangan Hakim.....	55
4.2	Pemenuhan Delik Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Berdasarkan Putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn).....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>74</b>
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.2 Data Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual .....**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR LAMPIRAN

6.3 1 Surat Telah Melaksanakan Riset.....**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR GAMBAR

6.2 1 Dokumentasi Gambar Bersama Bapak Hakim ..... **Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun sosial politik. Perdagangan orang adalah bentuk dari perbudakan manusia saat ini. Perdagangan orang pada sekarang ini sering terjadi di Negara dengan menjanjikan bahwa seseorang itu akan mendapatkan pendapatan yang banyak daripada biasanya. Perdagangan orang adalah bisnis nomor tiga yang paling menguntungkan dalam perdagangan gelap didunia setelah senjata dan narkoba, serta merupakan kegiatan yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menjual senjata atau barang adiktif<sup>1</sup>. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana eksploitasi. Tingkat pendidikan yang rendah juga keterbatasan ilmu pengetahuan dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya seringkali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabui para korban yang mencari pekerjaan,<sup>2</sup> modus seperti ini biasanya mayoritas nya pada perempuan dan anak. Jenis perbudakan pada era modern merupakan dampak krisis multi dimensional yang di alami Indonesia sekarang ini. *International Organisation for Migration* (IOM) mengatakan perdagangan orang adalah 95% perempuan dan 25% adalah anak.<sup>3</sup>

Menurut hasil laporan data UNICEF anak perempuan yang merupakan anak dibawah usia 18 tahun yang tereksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-

---

<sup>1</sup> Rizkan Zulyadi & Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Halaman.31

<sup>2</sup> Hj.Rodiyah,*Hukum Pidana Khusus* (Medan: Perpustakaan,2022). Halaman. 257

<sup>3</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, Jakarta,Lappera Pustaka Utama,2003. Halaman.1.

70 ribu anak. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi CNSP Centre , pada tahun terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung ataupun yang terdaftar. Sementara itu, menurut M. Farid, memperkirakan 30 % dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200 sampai 300 ribu anak-anak dan di Malaysia dilaporkan terdapat 6.750 Pekerja Seks Komersial (PSK). 62,7 % dari Jumlah PSK tersebut berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200 orang dan 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17 tahun.<sup>4</sup>

Sementara itu perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan banyak ditemukan tempat karaoke dan sebagai pemandu, selain menjadi pemandu lagu ada beberapa dari mereka juga dipakai atau disuruh untuk melayani hasrat seksual para tamu dan dibayar kepada mucikari atau germo yang mengorganisir nya<sup>5</sup>. Kasus perdagangan orang juga banyak dibicarakan pada saat ini contohnya terdapat dalam film “Kupu-kupu malam” yang menceritakan tentang kehidupan seorang gadis mahasiswi yang harus memiliki kerja sampingan demi kehidupan dirinya dan adik laki-laknya yang mengalami sakit kelainan jantung dan membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatan sang adik dan seorang gadis tersebut terpaksa menyetujui tawaran pekerjaan dari seorang mucikari sebagai PSK.

Pelaku perdagangan orang, bekerja sangat rapih dan meyakinkan bahwa pelaku langsung menghubungi korban atau menggunakan cara lain dengan modus

---

<sup>4</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>, diakses tanggal 22 November 2022. Pukul 22:30 WIB.

<sup>5</sup> Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019. Halaman. 63

pengiriman uang bahkan membujuk korban<sup>6</sup>. Dalam proses penuntutan pelaku perdagangan manusia, pelaku perempuan biasanya dianggap sebagai pendamping atau korban. Indikasi bahwasanya mereka memiliki peran yang lebih menonjol daripada yang diperkirakan. Jika perempuan-perempuan salah dan tidak dianggap sebagai pelaku atau dituntut lebih jarang daripada laki-laki, mungkin karena jaringan ini akan terus bekerja dan terus merekrut dan menggunakan korban untuk eksploitasi seksual<sup>7</sup>. Seorang korban tidak akan pernah bisa menjadi pelaku, dan oleh karena itu, seorang perempuan tidak akan pernah bisa terlibat sebagai pelaku dalam eksploitasi seksual

Eksploitasi pada perempuan dan anak terjadi akibat kemiskinan yang menyebabkan keluarga tidak dapat memenuhi bahan pokok dengan adanya kenaikan harga. Korban perdagangan orang kebanyakan biasanya di berikan janji palsu, diperlakukan tidak manusiawi dan di eksploitasi. Bentuk eksploitasi biasanya yaitu eksploitasi seksual, perbudakan dan transplatasi organ tubuh dengan tujuan komersial. Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu: <sup>8</sup>

Pasal 296 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara

---

<sup>6</sup> Yenny Chandrawaty, *Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai wujud Perlindungan Hak Asasi Manusi* (Jakarta: Unbor, 2020), Halaman 460-461

<sup>7</sup> Purwanti, Ani, and Kunthi Tridewiyanti, eds. *Stop perkawinan anak dan penghapusan kekerasan seksual bagi perempuan & anak*. Thafa Media, 2019. Halaman. 183

<sup>8</sup> Mesta Wahyu Nita, M. H. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita (*Trafficking in Women*) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2021): 12-23.

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 506 KUHP : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.“

Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain: persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.”

Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pada saat ini peranan hukum dalam masyarakat yang banyak kita ketahui di kalangan masyarakat yaitu selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun masyarakat kecil selalu diikuti dengan hukum. Hukum terdapat dimana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat, hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada saat ini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota

masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Selanjutnya ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Semua hubungan dan pergaulan merupakan jasa daripada hukum atau sebaliknya hukum yang mempunyai peran sangat penting atas manusia bermasyarakat.<sup>9</sup>

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi<sup>10</sup> yang kemudian dijelaskan sebagai “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

---

<sup>9</sup> H. A. Lawali Hasibuan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Halaman. 56-57

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan". Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran hak dan martabat manusia,<sup>11</sup> Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 297 KUHPidana yang mengatur larangan perdagangan perempuan dan laki-laki belum dewasa yang merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.<sup>12</sup>

Tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi. Eksploitasi dikonsepsikan sebagai perbuatan untuk memperdagangkan orang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Eksploitasi mempunyai tiga bentuk yaitu, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan. Sementara itu yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan seperti psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, atau sosial.<sup>13</sup>

Masalah perdagangan orang belakangan ini sering muncul baik di tingkat regional maupun tingkat global. tindak pidana orang pada umumnya berupa pelanggaran hak, martabat, hak asasi manusia dan perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai memperdayakan terhadap korban. Praktek perbudakan yang

---

<sup>11</sup> Munthe, Riswan. "Perdagangan orang (*trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, No. 2 (2015). Halaman.184-192.

<sup>12</sup> Rizkan Zulyadi & Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, *Op.cit*, Halaman.30

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu pun berawal dari aksi-aksi penaklukan dalam kerangka penguasaan wilayah dan pelebaran kekuasaan yang dilakukan oleh ketentuan-ketentuan dominan.<sup>14</sup>

Perdagangan manusia kebanyakan adalah mayoritas korban perempuan dan anak, yang merupakan salah satu dampak krisis ekonomi yang di alami di Indonesia, dalam hari ke hari, perdagangan orang ini menunjukkan kualitasnya. Setiap tahun angka tingkat manusia yang di perdagangkan semakin meningkat baik itu terhadap anak maupun perempuan<sup>15</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,24%) mendapat informasi tentang perdagangan manusia melalui televisi yaitu acara berita dan tayangan sinetron. Responden pun hanya mengetahui bahwa jenis dari perdagangan manusia adalah prostitusi (41,13%). Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia juga cukup beragam, diantaranya pemahaman bahwa perdagangan manusia adalah aktivitas jual beli manusia disertai kekerasan/perlakuan buruk (18,44%), aktivitas jual beli manusia saja (17,73%), pemaksaan (12,76%), dan prostitusi (12,06%). Tindak pidana orang pada umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan perbudakan.

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut : Pasal 297

---

<sup>14</sup>Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional (Dari perbudakan ke perdagangan manusia)*, 2019. Halaman.32

<sup>15</sup>SYAMSUDDIN, Syamsuddin. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2020. Halaman. 6.1.

KUHPidana menyatakan bahwa: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi. Upaya penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>16</sup> Praktik perdagangan anak juga telah di atur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari adanya tindak kejahatan pelanggaran manusia.<sup>17</sup> Artinya tindak kejahatan perdagangan manusia merupakan suatu bentuk tindak pelanggaran HAM berat, sebab dalam mekanismenya yang memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang tidak benar, hal ini merupakan salah satu bukti pelanggaran HAM.<sup>18</sup>

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum sepadan yang mana kita dapat melihat dari berita di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia

---

<sup>16</sup> Reksodiputro, Mardjono. *Sistem peradilan pidana. Indonesia*: Rajawali Pers, 2020. Halaman. 108.

<sup>17</sup> *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional*. N.p.: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020. Halaman. 79

<sup>18</sup> Fitriani, Nurul Aisyah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and IMade Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.1 (2023): Halaman. 79-84.

sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang. Jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana<sup>19</sup> karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.<sup>20</sup>

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak terjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 296, 297, 506 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktik yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP Pasal 296 "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pasal 297 "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", dan Pasal 506 "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".<sup>21</sup> Pasal tersebut tidak mampu menyeret para pelakunya karena unsur-unsur dari KUHP mengenai

---

<sup>19</sup> Dr. Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Halaman.3

<sup>20</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 296, 297, 506 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*

perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan tidak terjerat oleh pasal tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 dan paling banyak Rp. 600.000.000.00.<sup>22</sup>

Salah satu contoh kasus perdagangan orang dalam tujuan eksploitasi seksual dilakukan juga oleh seorang karyawan swasta bernama Alexander Tambunan ALS Bella yang nekat melakukan aksi perdagangan orang dengan cara menawarkan seorang perempuan yang bernama Suci syakira pratiwi kepada seorang lelaki berhidung belang melalui media *Whatsapp* (WA), Awalnya tersangka Alexander menawarkan jasa prostitusi kepada pria berhidung belang seharga Rp. 1.500.000.000 kepada pelanggannya. Setelah melakukan kesepakatan barulah tersangka menjalankan aksinya. Pelaku menjalankan aksinya di sebuah hotel rakasi di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan. Akibat perbuatannya tersangka Alexander dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu perdagangan orang tidak bisa dipisahkan. Melalui ini, bagaimana pun caranya pelaku tindak pidana perdagangan orang harus ditindaklanjuti secara tegas.

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan latar belakang di atas dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi saat ini terkhusus wilayah medan sumatera utara sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan tentang perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn)
2. Bagaimana pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn).
2. Untuk mengetahui pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pidana.

##### 2. Bagi pembaca

Penulis dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman agar penulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca dan sebagai bahan kajian terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana khususnya dalam Penegakan Hukum bagi Pelaku tindak pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual


#### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan peneliti melakukan penelusuran dalam skripsi ataupun jurnal dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/PID.Sus/2020/PN Mdn), belum ada peneliti yang mengambil tentang judul ini. Tetapi adapun ditemukan beberapa judul skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan topik membahas tentang judul ini antara lain:

1. Jonathan Piere Runtuwarow, Tonny Rompis, Eske Worang dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak”. Perumusan masalah yang di bahas yaitu:
  - a. Bagaimana perlindungan anak dalam hukum?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak menurut Hukum Pidana Indonesia?
  
2. Sekar Rachimn, 20160610145, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sleman”. Perumusan masalah yang di bahas yaitu:
  - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
  - b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
  
3. Adinda Ulul Azmi, 1840501142, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan” Perumusan masalah yang di bahas yaitu:
  - a. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi di Kota Tarakan?
  - b. Apa hambatan penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengguna jasa prostitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Tarakan?

Berdasarkan pemaparan diatas judul “Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual” dengan perumusan masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn)?
2. Bagaimana pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya.

Menurut Soerjono, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>24</sup>. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>25</sup> Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>23</sup> Pancasila, *Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*. N.p.: Media Sains Indonesia, 2020. Halaman.268

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, <https://s3.ama-zonaws.com>, *Penegakan Hukum*, diakses 27 November 2022. Pukul 23:53

<sup>25</sup> *Ibid*

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan jika dilihat dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dapat di tinjau dari beberapa aspek yaitu, dari sudut subjeknya (pelakunya) dan objeknya (hukumnya).

### 2.1.2 Sudut Subjeknya

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>26</sup>. Siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dari sisi subjek yang sempit,

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 27 November pukul 23:56

penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan seharusnya.

### 2.1.3 Sudut Objeknya

Penegakan hukum mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Perbedaan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya timbul dalam bahasa Inggris dikembangkan istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau “*the rule of law and not of man*”.<sup>27</sup>

Dalam peraturan perundang –undangan tidak ada ketentuan secara tegas memberikan definisi tentang penegakan hukum dan siapa-siapa saja yang dapat dikatakan sebagai penegak hukum. Hal ini terdapat dalam kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan yang terdapat dalam Pasal (24) ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”

Penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, adil, independen dan mampu menjamin adanya kepastian hukum maka tata kelola pemerintah yang baik dapat diwujudkan.

---

<sup>27</sup>*Ibid*

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Hukum Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Beberapa pengertian menurut para ahli hukum pidana dengan memberikan gambaran tentang hukum pidana.

Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik.

Menurut Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen yaitu, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, persturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.

Menurut Utrecht yaitu, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakan sanksi pidana.

Menurut Mezger yaitu, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada terdapat dua jenis dalam tindak pidana yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

*Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak.<sup>29</sup> Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termasuk ke dalam tindakan pidana yang terdapat di suatu undang-undang ataupun yang tidak.

*Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik<sup>30</sup>. Dengan demikian, perbuatan yang diatur

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8 Syarifin,.Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto. 2018

<sup>30</sup>*Ibid*

oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

b. Delik formal dan delik materil

Hukum pidana materil dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP

Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Contoh-contoh:

- a. Delik formil pencurian (Pasal 362 KUHP)
- b. Delik materil kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338 KUHP)

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur yang

“diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340).

Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya yaitu adalah tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif (*delicta Omisionis*).

1. *Delicta commisionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif dan delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
2. *Delicta Omisionis* adalah kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang apabila tidak dilakukan perbuatan itu ia telah melanggar kewajiban hukumnya dan merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan<sup>31</sup>. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.

---

<sup>31</sup>Saimima ID. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deepublish; 27 November 2022

Contoh-contohnya:

- a. *Delik commissions*: 338, 351, 353, 362, dll
- b. *Delik omisions*: 224, 304, 522 (pasif murni) dan 338 (pasif tidak murni)

Adapun delik-delik berupa kesengajaan yaitu :

- a. *Delik Dolus* adalah delik didalamnya terdapat unsur kesengajaan. motif diindentikan dengan adanya target untuk dan menggunakan tujuan terhadap suatu bentuk perencanaan yang sedang direncanakan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b. *Delik Culpa* adalah delik memuat kealpaan sebaga salah satu unsur. motif ini dilakukan seseorang telah membayangkan akan timbulnya akibat tetapi seseorang itu berusaha untuk memcegah. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, disebut *alpa culpa levi*, dalam buku Prof Sudarto terdapat pada pasal Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.<sup>32</sup>

### 2.2.3 Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku

Pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit, biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar korban perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini diberlakukan tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Tahun 2018

rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP<sup>33</sup>.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri. Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan sanksi-sanksi pidana jika seseorang melakukan dengan sengaja perbuatan kepada orang lain atau memperdagangkan seorang dengan memberikan jaminan kepada seseorang itu dengan memberikan atau menjanjikan seseorang tersebut berupa uang. Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan sanksi-sanksi pidana jika seseorang melakukan dengan sengaja perbuatan kepada orang lain atau memperdagangkan seorang dengan memberikan jaminan kepada seseorang itu dengan memberikan atau menjanjikan seseorang tersebut berupa uang.

Menurut Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab II Ketentuan Umum Pasal (2) sampai pasal (5) yaitu :

Pasal (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara / oleh Barda Nawawi Arief*. Semarang . Ananta, 1994 ,halaman.11

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal 3 sampai pasal 5”.

Pasal (3) “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal (4) “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal (5) “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>34</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

### 2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan tindak pidana dari bentuk dari perlakuan terhadap pelanggaran buruk dari harkat dan martabat manusia kepada perempuan dan anak yang dimana telah meluas dalam bentuk kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisas. pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dimana seseorang diberlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali.

Hak manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak bersifat universal dan dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan yang dimana hak-hak bisa dilanggar tetapi tidak pernah bisa dihapuskan. Hak manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara dunia. Pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak berdiri sendiri biasanya menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut. Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang pelaku melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai otak pelaku tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk

---

<sup>34</sup>Ibid, Halaman.12

melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula orang yang membantu dalam perbuatan tindakan pidana.

Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan. KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan mengulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang<sup>35</sup>

### 2.3.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang menurut pasal 1 angka 2 UU TPPO unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### 1. Unsur objektif

---

<sup>35</sup> Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur Sinar Grafika, Halaman.90

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang
- b. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain
- c. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara pemaksaan atau penipuan tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang

#### 1. Unsur Subjektif

##### a. Kesengajaan:

1. Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu; 41(2) Sengaja melakukan penyerangan fisik. Mempermudah terjadinya TPPO
2. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum

---

<sup>36</sup> Heny Nuraeny, op.cit, Halaman.288

3. Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO
4. Sengaja memberitahukan identitas saksi
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:
  - 1). Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi
  - 2). Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi
  - 3). Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi seksual.<sup>37</sup>

### 2.3.3 Bentuk-Bentuk Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan dan suatu pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) karena sifat tanpa-mufakat atau memperdayakan dari penggerakannya dan sifat eksploitatif serta kejam dari kondisi kerja dan kondisi kehidupan dimana orang yang diperdagangkan dikurung. Berdasarkan UUTPO di Indonesia dapat dikategorikan bahwa bentuk perdagangan orang menurut Undang-undang dapat dibedakan menjadi:

6. Perdagangan orang perorangan untuk kepentingan eksploitasi

---

<sup>37</sup> Ibid, Halaman.290

7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi<sup>38</sup>

Adapun beberapa bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai adalah pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak (pedofilia) menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal, adopsi anak-anak, pekerja jermal, pekerja rumah tangga, pengemis mereka yang ada di industri pornografi, distribusi obat, perdagangan organ, sebagai penari, pengantin wanita asing, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>39</sup>

Berikut-berikut yang merupakan bentuk-bentuk dari hukum tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

8. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.
9. Pekerja Anak Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan

---

<sup>38</sup> Rizkan Zulyadi & Mhd.Yusrizal Adi Syaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Halaman.18-20

seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain<sup>40</sup>, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi.

10. Kejahatan Prostitusi Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual.
11. Perdagangan Anak melalui adopsi (Pengangkatan Anak) prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak – hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali
12. Perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan biasanya, praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail border bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri

---

<sup>40</sup><https://www.collantropol.hr/antropo/article/view/1749>, Diakses 11 Februari 2023. Pukul 00:11

dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.<sup>41</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

### 2.4.1 Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual baik yang dibawah umur atau perempuan dewasa adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi dilingkungan anak dan perempuan yang menjadi korban untuk tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya<sup>42</sup>. Konsep eksploitasi seksual seringkali dikaitkan dengan prostitusi paksa, tetapi penting untuk dicatat bahwa menjual layanan seksual adalah legal di sebagian besar Negara karena itu diakui sebagai bentuk pekerjaan. Hal ini memperjelas perbedaan antara prostitusi paksa oleh para pedagang dan orang-orang yang berniat bekerja di industri seks. Eksploitasi seksual dapat kita lihat sebagai tindakan seksual bagi perempuan dimana perempuan menyerahkan dirinya karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Eksploitasi seksual juga meliputi hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Menurut sebuah laporan tentang kemajuan yang dibuat dalam perang melawan perdagangan manusia (2020) oleh Komisi Eropa, 60% korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan lebih dari setengahnya adalah warga negara Uni<sup>43</sup>Eropa.

---

<sup>41</sup> Farhana, Op.Cit, Halaman.47

<sup>42</sup> Reed, Shon M., M. Alexis Kennedy, Michele R. Decker, and Andrea N. Cimino. "Friends, family, and boyfriends: An analysis of relationship pathways into commercial sexual exploitation." *Child Abuse & Neglect* 90 (2019)Page.1-12

<sup>43</sup> Vahedi, Luissa, Sabine Lee, and Susan A. Bartels. "Proactive and reactive responses to pregnancies resulting from sexual exploitation and abuse: An ecological model based on Haitian survivors' experiences." *Journal of aggression, conflict and peace research* 14, no. 1 (2022).Page. 26-42

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok korban terbesar dalam perdagangan dan proporsi perempuan yang dieksploitasi secara seksual lebih dari 90%.<sup>44</sup> Perdagangan seks berdampak serius pada korban dan menempatkan mereka pada risiko efek kesehatan yang berbahaya.

Pelecehan mental, fisik dan seksual sangat umum dilakukan oleh para pelaku dan klien, dan oleh karena itu, korban sering melihat penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi kondisi mereka yang mengerikan. Untuk menjangkau calon korban eksploitasi seksual, penipuan adalah bentuk yang sering digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Hubungan palsu, juga dikenal sebagai metode "kekasih laki-laki", adalah contoh yang baik dari cara-cara ini, di mana pelaku perdagangan manusia memanipulasi korbannya melalui hubungan emosional untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan harta benda, mengemis dan menjual narkoba kerap dihadapi para korban eksploitasi seksual. Selain itu, menurut Laporan Situasi Perdagangan Manusia di Uni Eropa dari Europol pada tahun 2016, terdapat permintaan yang tinggi untuk layanan seksual di semua Negara Anggota, yang juga dapat dilihat sebagai peluang bagi para pelaku perdagangan manusia untuk mengisi kesenjangan dalam permintaan yang tinggi melalui prostitusi paksa.<sup>45</sup> Bagi perempuan sangat sulit untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur formal. Dengan

---

<sup>44</sup> *Report from the Commission to the European Parliament and the Council Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. Zimmerman et al. The health risks and consequences of traff (2020)*

<sup>45</sup> *Europol, supra nota. Page.21*

harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota yang sama, atau di tempat lain, mereka menjadi dihormati oleh janji-janji palsu para pedagang tentang pekerjaan bergaji tinggi. Sangat sulit bagi perempuan untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur formal. Dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota yang sama, atau di tempat lain, mereka menjadi dihormati oleh janji-janji palsu para pedagang tentang pekerjaan bergaji tinggi. Meskipun wanita mungkin merasa tidak nyaman dengan keadaan perjalanan, keputusan atas prospek mereka saat ini dan harapan akan kehidupan baru dapat dengan mudah mengalahkan rasa bahaya apa pun. Dengan cara ini kemiskinan dan ketidaksetaraan gender menciptakan kumpulan besar rekrutan potensial dan tampaknya bersedia<sup>46</sup>

Meskipun wanita mungkin merasa tidak nyaman dengan keadaan perjalanan, keputusan atas prospek mereka saat ini dan harapan akan kehidupan baru dapat dengan mudah mengalahkan rasa apapun.

#### 2.4.2 Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual

Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual. Mereka sering dijadikan objek kepuasan individu yang dapat merenggut hak asasi anak dan hak asasi perempuan sebagai pekerja seks komersial.<sup>47</sup> Dalam eksploitasi seksual ada beberapa jenis aktivitas yaitu: pelacuran secara paksa dan pelacuran mau sama mau.

---

<sup>46</sup> International Journal Of Higher Education And Research “*The Trafficking Of Women For Sexual Exploitation In India*”. Page.20

<sup>47</sup> Farhana, “*Aspek hukum perdangangan orang di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika,

Adapun factor-faktor terjadinya dalam eksploitasi seksual yaitu:

1. Faktor pertama menjadi korban, penipuan yang berkedok menawarkan suatu pekerjaan tetapi pada akhirnya dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial.
2. Faktor kedua, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik dirinya maupun keluarganya kemudian faktor keterampilan yang tidak dipunyai oleh seorang perempuan, rendahnya pendidikan yang dimiliki, serta faktor gaya hidup merupakan faktor pendukung yang tercakup dalam faktor ekonomi
3. Faktor ketiga, yaitu keluarga, Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga
4. Faktor keempat, faktor lingkungan, hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.<sup>48</sup>

---

2010), Halaman.24

<sup>48</sup> Fredi Yudiantoro, *Eksplorasi Seksual*.Halaman.108

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 sampai pada bulan April 2023. Setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline* skripsi

##### 1.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tabel 1 Jadwal Penelitian											
		Bulan / Tahun 2022-2023											
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
8	Sidang												

### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Umum Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah secara normatif dan empiris yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya <sup>49</sup>yaitu Pengadilan Negeri Medan oleh Dr. Edwar, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan data dilihat dari sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian diperlukan untuk memberikan bahwa pemahaman secara jelas dan terinci terhadap data sekunder data mengenai putusan perkara pidana dengan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN/Mdn yang didapat langsung dari sumber yang terkait di Pengadilan Negeri Medan yang merupakan tempat lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data penelitian dalam penelitian diperlukan data pokok yang di peroleh dari beberapa sumber seperti perpustakaan, dari berbagai macam bahan

---

<sup>49</sup>Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016). Halaman.10

bacaan seperti buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini secara deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan bidang tertentu secara faktual.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan. Metode ini dengan melakukan penelitian dari beberapa sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu berbagai buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan-peraturan hukum kepidanaan.
- b. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/PN Mdn).

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif sehingga memperoleh gambaran yang jelas dengan inti permasalahan. Analisis kualitatif memperoleh data dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif sehingga dapat di pelajari sebagai sesuatu yang utuh

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang di kemukakan sebagai berikut:

1. Dari segi Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi menyimpulkan berdasarkan putusan diambil sesuai fakta-fakta, sudah memenuhi unsur-unsur dan Undang-Undang yang berlaku dan yang terjadi dalam melakukan eksploitasi seksual atau tidak bergantung kepada pemeriksaan menyatakan pelaku melakukan eksploitasi seksual atau tidak dan dilakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
2. Dari segi Pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan perbuatan tindak pidana yang di atur didalam atau di luar Kitab Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Hukum Pidana (KUHP). Hukuman yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti dan memenuhi unsur-unsur terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 melakukan perekrutan dan penampungan berarti terbukti memenuhi delik tersebut dan delik tersebut terbukti memenuhi putusan tersebut. Maka Hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan eksploitasi seksual mendapatkan hukuman sanksi sesuai sesuai dengan aturan hukum. Keadilan dan ketentuan Hukum karena tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban dan mencapai sebuah keadilan.

## 5.2 Saran

1. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dilaksanakan secara tegas, adil dan lebih peduli kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang secara eksploitasi seksual agar pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat jerah dan berkurang. Siapapun yang melakukan harus di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab anak adalah harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Dengan dilaksanakannya pengaturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan anacam pidana yang berat itu sudah merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. Sebaiknya pelaku yang melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang memiliki dampak serius bagi korban, masyarakat dan Negara harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dan setimpal sebagaimana diatur dalam KUHP. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diperlukan beberapa unsur-unsur dalam pemenuhan delik seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan bentuk dan jenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional (Dari perbudakan ke perdagangan manusia.*(Grafika.2019).

Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. (Sinar Grafika, 2022).

Antonius PS Wibowo, Asmin Fransiska, F.H. Edy Nugroho, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional*. N.p.: Penerbit Universitas Katolik Indonesia (Atma Jaya, 2020)

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara / oleh Barda Nawawi Arief*. Semarang (Ananta, 1994)

Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*.

Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur Sinar Grafika, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*. (Media Sains Indonesia, 2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Setia.

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

Rizkan Zulyadi & Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*.

Farhana, Kusnadi. *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Penerbit Assofa, 2022).

Fitriani, Maurice Rogers. *TINDAK PIDANA KHUSUS*. (Penerbit Enam Media, 2020).

Hj. Rodiyah, *Hukum Pidana Khusus*. (Medan: Perpustakaan, 2022)

Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, (Jakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003)

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem peradilan pidana. Indonesia: (Rajawali Pers, 2020)*.

SYAMSUDDIN, Syamsuddin. *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. Sosio Informa (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2020.)*

Yenny Chandrawaty, *Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai wujud Perlindungan Hak Asasi Manusi* (Jakarta: Unbor, 2020)

### **Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta. 2004).

Duwi Handoko, S. H. *Delik-delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia*. (Hawa dan AHWA, 2023).

Fitriani, Nurul Aisyah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and IMade Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung." (Jurnal Preferensi Hukum 4.1. 2023).

Fredi Yuniantoro, *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundangundangan*. 2018

Jurnal Retentum, (Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022).

Mesta Wahyu Nita, M. H. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita (Trafficking in Women) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur." *Al Qadhi: (Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1 2021)*.

Mubarok N. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*

Munthe, Riswan. "Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia." *JUPIIS: (Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 7, no. 2.2015)*

Nur Rochaeti, " Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Perdagangan orang (trafficking) Di Indonesia", (Jurnal Ilmiah, disampaikan pada Diklat Penanganan Perkara Perdagangan orang Tahun 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 23 -29 November 2008)

Purba, Dhea Aulia M., Et Al. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Uu No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2019*

Retnowinarni R. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi. (Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat. 13 Febuari 2018)*

Saimima Id. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidanakurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Deepublish; 27 November 2022).*

Sudarto, *Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, Tahun 2018).*

Wenggedes, Frensh. "Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4.2 (2021).*

Zakiri, Zia; Mahfud, Mahfud. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2017).*

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia(Ham)*.

*Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 18 IOM Ind.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

## Internet

Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*", Dalam:

[Http://Www.Jimly.Com/Makalah/ Namafile/56/](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/)

Jimly Asshiddiqie, [https://S3.Ama-Zonaws.Com](https://s3.amazonaws.com/), *Penegakan Hukum*, Diakses 27 November 2022. Pukul 23:53 WIB.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>, diakses tanggal 22 November 2022. Pukul 22: 30 WIB

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>. Diakses tanggal 13 Februari pukul 22:00 WIB.

*Penegakan\_Hukum.Pdf*, Diakses Tanggal 27 November Pukul 23:56 WIB.

<https://www.collantropol.hr/antropo/article/view/1749>, Diakses 11 Februari 2023. Pukul 14.03 WIB

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Hasil Wawancara

Nama/Narasumber : Dr. Edwar, S.H, M.H

Jabatan : Hakim Ad. Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan

1. Apakah dalam putusan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn) terdapat pasal mengenai pornografi?

Jawaban:

Jika seseorang itu melakukan tindakan eksploitasi seksual dan itu termasuk ke dalam pornografi artinya seseorang yang melakukan tindakan eksploitasi seksual dan tujuannya untuk seksual berarti itu termasuk ke dalam pornografi, apabila seseorang melakukan seksual itu sudah dari awal menjanjikan untuk melakukan itu termasuk kedalam pornografi ke dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2. Bagaimanakah bentuk hukuman yang di berikan Hakim kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Jawaban:

Bentuk hukuman yang diberikan Hakim kepada terdakwa sesuai dengan yang terbukti dilakukan terdakwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Teentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam)

Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku yang dijatuhkan telah sesuai dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn)?

Jawaban:

Jika eksploitasi nya delik aduan, kalau di dalam pihak penyidik bahwa korban ini bisa berdamai itu tidak akan lanjut ke pengadilan dan kalau dia tidak berdamai itu akan lanjut sampai ke pengadilan maka dari itu delik aduan ini boleh di mediasi dan apabila tidak di mediasi maka itu tidak bisa sampai ke pengadilan.

4. Apakah persetujuan korban dalam pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn) dapat menghapus penuntutan tindak pidana perdagangan orang?

Jawaban:

Jika eksploitasi nya delik aduan, kalau di dalam pihak penyidik bahwa korban ini bisa berdamai itu tidak akan lanjut ke Pengadilan dan kalau dia tidak berdamai itu akan lanjut sampai ke Pengadilan maka dari itu delik aduan ini boleh di mediasi dan apabila tidak di mediasi maka itu tidak bisa sampai ke pengadilan.

5. Siapakah yang sering menjadi korban dalam pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?

Jawaban:

Biasanya yang sering menjadi korban dalam pelaku eksploitasi seksual yaitu perempuan karena perempuan dan anak sangat rentan.

6. Apakah menurut pandangan Hakim yang dilakukan pelaku tersebut hanya memiliki tindak pidana satu pasal yang sama atau pasal berbeda?

Jawaban:

Jika jaksa mendakwakan pasal 2 ayat 1 maka hakim mengikuti pasal 2 terlepas dari terbukti atau tidak. Pasal 2 UU no 21 tahun 2007 hanya satu pasal dan terbukti oleh Hakim berarti pelaku ini melakukan hanya dari pasal 2 itu saja tetapi kalau tidak memenuhi pasal nya maka pelaku harus bebas. Jadi berdasarkan surat dakwaan yang dilakukan oleh JPU dan Hakim menentukan dakwaan oleh JPU.

7. Apakah Hakim melibatkan korban PSK ke dalam tindak pidana? dan apakah sanksi yang di dapat? dan terdapat di dalam pasal yang sama apa berbeda? sesuai dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?

Jawaban:

Hakim bisa bersifat pasif dan yang memeriksa adalah JPU (Jaksa penuntut umum) Hakim hanya pasif, apa yang tidak di dapat oleh JPU itu dilakukan dan Hakim tidak bisa menentukan masuk ke dalam PSK. Jadi berdasarkan

surat dakwaan JPU karena hakim bersifat pasif. Jika korban dan pelaku mau sama mau, kembali lagi kepada JPU dan hakim menentukan kepada JPU. jika JPU mengatakan merupakan tindakan pidana asusila maka harus diproses dan kalau tidak ada maka tidak akan diproses. Jadi Hakim menunggu surat dakwaan dari JPU.

8. Apakah seorang pelaku setelah di bebaskan dari tindak pidana dan jika seorang tersebut mengulang kembali kesalahannya apakah dia mendapatkan sanksi dan pasal yang sama sebelumnya? Atau apakah seorang tersebut mendapat pasal yang berbeda lagi? sesuai dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Jawaban:

Jika pelaku tersebut melakukan kesalahan berulang-ulang tergantung dia melakukan dahulu perbuatan itu akan ditambahkan hukuman berupa tahun. misalnya sebelumnya 2 tahun akan bertambah menjadi 3 tahun, alasannya karena pelaku melakukan perbuatan berulang dan artinya dia tidak pernah sadar bahwa perbuatan itu tercela dan pasti Hakim akan menambah akan putusan itu.

9. Ketika seorang korban mendapat sanksi dan denda, dimana dan kepada siapakah denda itu di berikan? sesuai dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Jawaban:

Denda itu akan diberikan kepada Negara bahwa seseorang itu di hukum 7 (tujuh) tahun dengan denda Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) maka dari itu denda itu akan diberikan kepada Negara. jika denda itu dibayar subsider tidak berlaku, kalau denda tidak bayar maka subsider berlak



## Lampiran 2

### Dokumentasi Gambar Bersama Bapak Hakim



Dokumentasi dengan bapak Dr. Edwar, S.H., M.H, Hakim Ad. Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Pada hari Jumat Tanggal 21 April 2023 di Pengadilan Negeri Medan.

## Lampiran 3

### 6.1 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset



#### PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Medan, 06 April 2023

#### SURAT KETERANGAN

W2-U1/6781 /HK.02/IV/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 14 Maret 2023, Nomor 401/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Yoanna Ezsrasira Arta Br. Sitinjak  
N P M : 198400141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Kependanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

***“Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”***.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus  
Ub. Panitera Muda Hukum

Muhammad Syarif Nasution, SH.